

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sesuai kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material. Saling terhubung satu sama lain seperti halnya jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak pembeli dan penjual. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan jalannya waktu.

Seiring berkembangnya waktu, jaringan internet menjadi sebuah hal yang sulit terlepas dari kehidupan manusia. Di Indonesia saat ini, khususnya pada kalangan anak-anak sampai orang dewasa sudah tidak asing lagi dengan yang disebut *game online*. Mereka menghabiskan hari-hari luangnya dengan bermain *game online*. Perkembangan yang sangat pesat ini, dipengaruhi oleh tingkat kemajuan teknologi komunikasi dimana pengaksesan game saat ini begitu mudah. Hanya bermodal *smartphone* mereka mampu untuk bersenang-senang.

Esports Indonesia (ESI) adalah organisasi induk cabang olahraga esports di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) diketuai oleh Budi Gunawan dan resmi dilantik pada 18 Januari 2022 di Hotel Kempinski, Jakarta. ESI saat ini memiliki cabang di 34 provinsi dan 512 kabupaten di seluruh Indonesia.

Dunia *e-sport* saat ini sedang berkembang di Indonesia terlebih lagi pada *game Mobile Legend*, dari anak kecil hingga orang dewasa ramai memainkan game tersebut. Pada hal ini pun banyak orang yang membeli atau top up diamond untuk mempercantik akun tersebut, karena game tersebut selalu update dengan fitur-fitur terbarunya, dengan hal itu banyak orang yang penasaran dan ingin membeli untuk terlihat lebih menarik pada akun gamenya, tetapi karena yang memainkan game tersebut notabane anak-anak, yang mana jika kita membeli lewat in game tersebut dengan metode pembayaran seperti bank BRI, Gopay, Shopeepay, Link Aja, Dana, OVO. Pengaruh top up diamond mobile legend terhadap kehidupan masyarakat khususnya anak muda kerap menimbulkan pengaruh yang konsumtif terhadap game itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pembeli tidak hanya melakukan top up sesekali namun berulang kali.¹

Ada banyak *game online* yang dimainkan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Salah satu *game online* yang digemari saat ini yaitu *game Mobile Legend Bang Bang*. Ada banyak *event* menarik yang diberikan oleh Moonton selaku pemilik game, ada banyak event gratis yang diberikan tetapi tidak semua gratis ada juga yang menggunakan diamond.

Diamond adalah alat konversi uang asli yang disediakan oleh Moonton. Untuk mendapatkannya, kita perlu membeli diamond dengan uang asli kita.² Yang bisa dibeli diamond di toko adalah seperti *Skin Hero*, pembuatan (*Squad*) yang berisikan maksimal 9 Player, mencoba keberuntungan *Lucky In Spin* atau *Magic Wheel*, membeli berbagai item eksklusif, membeli *Emblem Pack* dan membeli Hero.

¹ADAM, REZA VALENSIA. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Top Up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.

²Farid Ansori, "5 Fungsi Diamond Mobile legend Selain Untuk Membeli Skin", <https://jalantikus.com/tips/fungsi-diamond-mobile-legens-selain-membeli-skin/> diakses tgl 24-09-2019

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli *online*. Jual beli secara *online* banyak dilakukan oleh masyarakat karena memudahkan dalam proses transaksinya. Dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam satu waktu, hanya menggunakan computer atau smartphone transaksi jual beli itu pun bisa terjadi.

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur jual beli. Artinya, semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, sesuai kaidah fiqh “ Pada dasarnya semua akad bermuamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.³ Adapun Dalam QS. Al-Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّ
 ٥ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁴

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal dalam hal hukum-hukumnya. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam bukunya yang disadur oleh Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang hukum yang dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Secara sederhana

³ Rachmad Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm.283.

⁴ Kementerian Agama RI. *Syamil Quran: Bukhara Al-Qurán Tajwid & Terjemah*, Al-Maidah (5) ayat 1

dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syari'ah dan fiqh terkandung di dalamnya⁵

Permasalahan yang penulis ambil dari penelitian ini yaitu, dalam proses transaksi *top up diamond game mobile legend* tersebut terdapat kecacatan dalam transaksi akadnya, dimana pada tahapan transaksi pihak penjual diamond tersebut terjadi delay waktu yang cukup lama dan nominal diamond yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi diawal. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap fenomena terkait dengan top up diamond pada game mobile legend dengan judul : **TOP UP DIAMOND GAME MOBILE LEGEND PADA AKUN INSTAGRAM @SVENSKY.TOPUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

B. Rumusan Masalah

Diamond adalah alat konversi uang asli yang disediakan oleh Moonton untuk mendapatkannya, kita perlu membeli diamond dengan uang asli kita. Dalam proses transaksi *top up diamond game mobile legend* terdapat kecacatan dalam transaksi akadnya, dimana pada tahapan transaksi pihak penjual diamond tersebut terjadi delay waktu yang cukup lama dan nominal diamond yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi. Dalam hal tersebut perlu di analisis terkait kesesuaian akad menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Atas dasar hal tersebut, dirumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *top up diamond game Mobile Legend* pada akun Instagram @svensky.topup?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *top up diamond game Mobile Legend* pada akun Instagram @svensky.topup?

⁵Aris Magfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami sistem *top up diamond game mobile legend* pada akun Instagram @svensky.topup.
2. Mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *top up diamond game mobile legend* pada akun Instagram @svensky.topup.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkaitan dengan top up diamond pada game *mobile legend*. Penelitian ini memiliki dua kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.⁶

1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian yang telah diuraikan di atas, diharapkan mampu memberikan solusi dan wawasan terhadap pengguna yang melakukan top up diamond pada game *mobile legend*. Dengan demikian, para pembaca atau peneliti selanjutnya dapat mengetahui mengenai hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, untuk menjadi adiwarna penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh penulis bukanlah kemiripan judulnya, akan tetapi yang

⁶ Marwiyanti, L. (2015). KEGUNAAN PENELITIAN. *Jurnal Mudarrisuna Vol, 5(1)*, 20.

penulis lihat adalah inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, apakah ada kemiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang diteliti. Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk uraian dan tabel.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com), oleh saudara Ina Gartina, mahasiswa IAIN Walisongo, 2007.⁷ Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana peneliti menjelaskan secara terperinci aspek-aspek jual beli menurut hukum Islam dan jual-beli melalui internet sehingga dapat ditemukan tinjauan hukumnya tentang sah tidaknya jual-beli melalui internet menurut hukum Islam. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang jual beli online melalui aplikasi online shop dengan fokus pada jual beli top up dimond game mobile legend.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Top Up Diamond Pada Game Online Mobile Legends Pada Anak Dikelurahan Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta, oleh saudara Muhammad Mundir, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.⁸ Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada masalah yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembelian top up Diamond dan faktor-faktor penyebab maraknya tentang pembelian top up Diamond selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum Islam, fiqh muamalat jual beli, dan sosiologi hukum Islam sebagai pendukung. Sedangkan penulis pada penelitiannya lebih fokus pada kecacatan akad dalam proses transaksinya

⁷Ina Gartina. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com)*, IAIN Walisongo, 2007.

⁸Mundir, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Top Up Diamond Pada Game Online Mobile Legends Pada Anak Di Kelurahan Rejowinangun Kotagede Yogyakarta*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Diamond* Pada *Game Online Mobile Legend Bang Bang*, oleh saudara Faris Mirza mahasiswa UIN Walisongo Semarang, 2020.⁹ Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana kedudukan *Diamond* pada *Game Online Mobile legend bang bang* dalam akad jual beli salam dan bagaimana hukum jual beli salam dengan objek *Diamond* dalam *Game Online Mobile legend bang bang*. Sedangkan penulis lebih fokus pada kecacatan akad dalam proses transaksinya.
4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Top Up *Diamond* Game Mobile Legend Melalui Sosial Media (Studi Pada Official Account Line LUXU BM), oleh saudara Adam Reza Valensia mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 2020.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti fokus permasalahannya adalah bagaimana sistem top up *diamond* game Mobile Legend melalui sosial media di Official Account Line LUXU BM dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam tentang jual beli top up *diamond* game Mobile Legend melalui sosial media di Official Account Line LUXU BM. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Instagram @svensky.market
5. Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli *Diamond* Game Online Mobile Legend Melalui Aplikasi Shopee, oleh saudara Moh Irfan Syarifudin mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta, 2020.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus untuk mengetahui praktik jual beli akun game online Mobile Legends: Bang Bang, dan untuk mengetahui hukum jual beli akun game online Mobile Legends: Bang Bang menurut hukum Islam di Shopee. Teori yang digunakan adalah akad jual beli.

⁹Faris Mirza. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Bang Bang*. Diss. Uin Walisongo Semarang, 2020.

¹⁰Adam, Reza Valensia. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Top Up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

¹¹Syarifudin, Moh, And NURUL HUDA. *TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI DIAMOND GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MELALUI APLIKASI SHOPEE*. Diss. IAIN Surakarta, 2020.

Sedangkan penulis melakukan penelitian di Instagram @svensky.topup.

Tabel I.I Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ina Gartina (2007)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet(Studi Kasus Di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com)	studi terdahulu dan Penulis sama-sama melakukan penelitian tentang Peneliti jual beli online melalui aplikasi online shop	Peneliti terdahulu pada penelitiannya lebih fokus pada secara umum di internet sedangkan penulis pada penelitiannya fokus pada jual beli top up dimond game mobile legend
2	Muhammad Mundir (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Top Up Diamond Pada Game Online Mobile Legends Pada Anak Dikelurahan Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian tentang jual beli top up diamond mobile legends secara online	Peneliti studi terdahulu pada objek penelitiannya lebih fokus pada anak anak sedangkan penulis pada penelitiannya lebih fokus pada kecacatan akad

				dalam proses transaksinya
3	Faris Mirza (2020)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Bang Bang	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian tentang jual beli top up diamond mobile legends secara online	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih mengkaji tentang legalitas hukumnya sedangkan penulis lebih fokus pada kecacatan akad dalam proses transaksinya
4	Adam Reza Valensia (2020)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Top Up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media (Studi Pada Official Account Line LUXU BM)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian tentang jual beli top up diamond mobile legends secara online	Peneliti studi terdahulu melakukan penelitiannya di official account line luxu bm sedangkan penulis melakukan penelitian di Instagram @svensky.topup
5	Moh Irfan Syarifudin (2020)	Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan	Peneliti studi terdahulu melakukan

		Legend Melalui Aplikasi Shopee	penelitian tentang jual beli top up diamond mobile legends secara online	penelitiannya di aplikasi shopee Sedangkan penulis melakukan penelitian di Instagram @svensky.topup
--	--	--------------------------------	--	--

F. Kerangka Berpikir

1. Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab, al'aqd yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan oranglain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan, maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).¹²

Akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

belah pihak.¹³ Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.¹⁴

Dasar hukum akad berdasarkan Al-Qur`an:

عَلَيْكُمْ بِتِلْكَ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجَلَّى غَيْرَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”¹⁵

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 51.

¹⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNa, 2014), hlm. 21.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan, h. 225.

Mengenai konsepsi akad, mengikuti pandangan minoritas ahli hukum Islam klasik, yaitu bahwa akad meliputi baik tindakan-tindakan hukum sepihak seperti nazar, maupun tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual beli, syirkah, wakalah, wadiah dan seterusnya.¹⁶ Kebanyakan ahli hukum Islam klasik dan boleh dikatakan semua ahli hukum Islam modern mengikuti paham sebaliknya, yaitu bahwa akad hanya meliputi tindakan hukum dua pihak saja, tidak mencakup tindakan hukum satu pihak. Lebih lanjut kitab ini membagi akad sebagai tindakan hukum dua pihak dari segi mengikatnya menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak, yang menurut ulama kita ini meliputi sembilan macam akad, antara lain: syirkah, wakalah, mudharabah, utang piutang, pinjam pakai, wadi'ah;
- b) Akad yang mengikat kedua pihak, yang menurutnya berjumlah 15 macam akad, antara lain: akad jual beli, sewa menyewa, musaqah, muzaraah, hawalah, perdamaian, dan;
- c) Akad yang mengikat bagi satu pihak dan tidak mengikat bagi pihak lain, seperti gadai (ar-rahn) dan kafalah.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.¹⁹ Oleh karena itu, ijab dan qabul

¹⁶ At-Tarusani, *Safinah al-Hukkam fi Takhlich al-Khashsham, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk.* (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001), hlm. 195.

¹⁷ At-Tarusani, *Safinah al-Hukkam fi Takhlich al-Khashsham, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk.* (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001), hlm. 196.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 71.

¹⁹ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 5.

menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila ijab dan qabul telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak syara', maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.²⁰ Dalam konteks fiqih muamalah konsep akad terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1) Akad Tabarru

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah²¹.

2) Akad Tijarah

Kata *Tijarah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.²²

Tijarah yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna'*, *Musarakah, Muzara'ah dan*

²⁰ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 6.

²¹ Witasari, A., & Abdullah, J. (2014). TABARRU" SEBAGAI AKAD YANG MELEKAT PADA ASURANSI SYARIAH. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(1), hlm. 115-129.

²² Novi Indriyani Sitepu, "*Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru" Dan Akad Tijarah*", Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, h. 93-94.

Mukharabah, musaqah. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.²³

a. Dasar Hukum Akad *Tijarah*

Hukum *tijarah* pada prinsipnya adalah mubah (dibolehkan), hal ini berdasarkan surah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilaksanakan suka sama suka.

2. Jual Beli yang diperbolehkan

Pada dasarnya jual beli itu ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan, beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum islam yaitu *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*, *Bai 'al-Muqayadhah*, *Bai 'al-Salam*, dan *Bai' al-Murabahah*²⁵

a. *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

²³ Haqiqi Rafsanjani, “Akad *Tabarru*” Dalam *Transaksi Bisnis*”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016, hlm. 1014.

²⁴ Kementerian Agama RI. *Syamil Quran: Bukhara Al-Qurán Tajwid & Terjemah*, An-Nisa (4) ayat 29

²⁵[https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/#:~:text=Beberapa%20bentuk%20jual%20beli%20yang,dan%20Bai'%20al%20DSha rf.](https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/#:~:text=Beberapa%20bentuk%20jual%20beli%20yang,dan%20Bai'%20al%20DSha rf., diakses pada tanggal 10 November 2023), diakses pada tanggal 10 November 2023

Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat. Contoh *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

b. *Bai' al-Muqayadhah*

Bai' al-Muqayadhah yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun juga masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga. Contoh *Bai' al-Muqayadhah* adalah menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

c. *Bai' al-salam*

Bai' al-Salam yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-

masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual/sales).

Contoh *Bai' al-Salam* adalah membeli perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja atau almari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah jual beli barang yang dipajang melalui media atau jaringan internet (iklan). Calon pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual sesuai harga barang, kemudian barang baru dikirim kepada pembeli.

d. *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli). Ketika seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

3. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam

Satu di antara jual beli yang diharamkan oleh Islam adalah jual beli barang yang haram. Jual beli barang haram ini contohnya menjual obat-obatan terlarang, menjual minum-minuman berakohol, makanan haram, atau hal-hal yang berasal dari proses yang juga haram seperti hasil korupsi, dan hasil pencurian.

4. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli di Media Sosial

- Kelebihan jual beli di media sosial

Kelebihannya yaitu lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Kemungkinan besar lebih murah karena pemilik *online shop* tidak perlu menyewa toko. Harga bervariasi karena bisa membandingkan harga dari berbagai online shop. Jangkauan lebih luas karena terdiri dari jangkauan lokal, interlokal bahkan internasional.²⁶

- Kekurangan jual beli di media sosial

Kekurangan dalam melakukan transaksi jual beli di media social yaitu sering terjadinya aksi penipuan, maka dari itu konsumen harus berhati-hati berbelanja di online shop. Sering terjadi pengusaha *online shop* menaikkan harga karena ramai pembeli untuk meraih untung yang lebih besar. Konsumen masih harus membayar ongkos kirim. Sering terjadi barang tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini dapat terjadi karena kualitas foto dapat merubah hasil barang atau kesalahan kurir yang tidak sengaja merusak barang seperti terbanting sehingga rusak atau pecah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang bentuknya alamiah dimana peneliti berposisi sebagai instrument kunci, dalam pendekatan kualitatif pengumpulan datanya cenderung dilakukan secara gabungan dengan metode analisis yang bersifat induktif, dalam pendekatan kualitatif lebih banyak menekankan makna daripada mengeneralisasinya. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dalam menganalisis suatu permasalahan agar tetap terjaga kualitas data yang dianalisis.²⁷

²⁶<https://dosen.perbanas.id/kelebihan-dan-kekurangan-peran-media-sosial-dalam-bisnis/>, diakses pada tanggal 5 November 2023

²⁷ Ditha Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan, Jurnal Lontar Vol. 6 No. 1, (2018), hlm. 16.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.²⁸ Penerapan metode deskriptif pada skripsi ini yaitu, penulis mengamati dan menganalisis kondisi dan fenomena tersebut, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui mekanisme dalam proses transaksi top up diamond game mobile legend di instagram dengan akun @svensky.topup.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang diteliti adalah penelitian dengan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur dan biasanya berupa kata-kata yang sifatnya dinamis, subjektif dan dapat diinterpretasikan²⁹.

3. Sumber Data

dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan responden dan informan. Responden berbeda dari informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan persepsi. Sedangkan informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum.³⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik akun instagram @svensky.topup, dan pengguna mobile legend atau pembeli.

²⁸http://repository.upi.edu/1605/6/S_AD_P_0705056_Chapter3

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

³⁰Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27.10 (2003).

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber bahan bacaan, berupa surat-surat pribadi, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua. Dapat juga dikatakan bahwa data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penelitian dan hasil penelitian. Artinya data sekunder ini diperoleh peneliti dari sumber data yang telah ada.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri lebih spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Menurut Patton, observasi adalah metode dasar pengumpulan data dalam penelitian khususnya penelitian yang menerapkan metode kualitatif agar mendapatkan data yang akurat dan berguna. Teknik observasi yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah observasi yang terstruktur dan dirancang secara sistematis tentang apa saja yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.³² Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu observasi tidak langsung yang dimana penulis hanya mengamati lewat aplikasi instagram.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam

³¹Nasution, Sorimuda. "Metode Research (penelitian ilmiah)." (2009).

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145-146

penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan owner @svensky.topup di aplikasi intagram dan pembeli dengan inisial DS, PYI, AS.³³

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari sumber data-data tertulis dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Studi dokumentasi dapat digunakan untuk menguji, dan menafsirkan.³⁴ Dalam hal tersebut, penulis akan mengumpulkan data-data berupa gambar, dan screenshot terkait mekanisme dalam jual beli topup diamond dengan akun @svensky.topup.

d) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁵

5. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta informasi-informasi mengenai

³³Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011).

³⁴Nazir, Moh. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia* (1988).

³⁵Azizah, Ainul. *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*. Diss. State University of Surabaya, 2017.

tinjauan hukum ekonomi syariah tentang top up diamond game mobile legend melalui sosial media.

- b) Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah lainnya serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c) Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang ada.
- d) Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir penelitian.

